

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia dilihat dari letak geografis dan demografisnya merupakan negara yang strategis sebagai negara tempat perlintasan antar negara. Dengan meningkatnya kemajuan era globalisasi mengakibatkan hubungan antar negara yang mendorong peningkatan terhadap arus lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia dan merupakan salah satu perwujudan sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan suatu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kantor Keimigrasian karena badan tersebut tidak dapat menjangkau sendiri yurisdiksi pengawasan dari Kantor Keimigrasian yang terlalu luas. Oleh karena itu, pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang selanjutnya melaporkan kepada Kantor Keimigrasian yang berwenang dalam wilayah setempat. Yang dimaksudkan dengan orang dalam lalu lintas masuk atau keluar wilayah Negara republik Indonesia tersebut tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi juga termasuk orang asing. Menurut

Pasal 1 butir (9) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.<sup>1</sup> Hukum Keimigrasian mendapatkan tempat dalam Tata Hukum Indonesia, sehingga kedudukannya sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu. Untuk mengatur warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy*, diperlukan untuk diadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

1. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
2. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di

---

<sup>1</sup> Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 31.

<sup>2</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 88.

dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.<sup>3</sup>

Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku. Oleh karena itu, tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, setiap orang tidak diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang di maksud setiap orang di sini berarti siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan tidak membedakan kelamin, umur, agama, kedudukan, dan pangkat.<sup>4</sup>

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk:<sup>5</sup>

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamat-alamatnya,
- b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau Dokumen Kemigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan,

---

<sup>3</sup> Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Bandung, hlm. 19.

<sup>4</sup> H. Abdullah Sjahrif (JAMES), S.H., 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 64.

<sup>5</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, op.cit., hlm. 89

- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Yang dimaksud dengan “perubahan status sipil” tersebut adalah perubahan yang menyangkut:<sup>6</sup>

- 1) perkawinan;
- 2) perceraian;
- 3) kematian;
- 4) kelahiran anak;
- 5) pindah pekerjaan;
- 6) berhenti pekerjaan.

Berdasarkan kewajiban tersebut, orang asing harus menjalankan kewajiban tersebut sebagai tanda hormat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik oleh orang asing, maka terdapat tindakan kemigrasian atas perbuatannya tersebut. Hal berikut seperti apa yang telah ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang memiliki wilayah kerja meliputi 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang dan Kota Magelang. Dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi tersebut, selama tahun 2015-2018 terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

---

<sup>6</sup> H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H., op.cit., hlm. 88.

penyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, overstay, warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, pemberian surat atau data palsu, tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal pada saat dilakukan pengawasan, dan tidak melaporkan perubahan alamat tinggal. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya akan mengajukan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo?
2. Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin di capai melalui penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.
2. untuk mengetahui penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan/manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar terkait kewajiban keimigrasian, serta mengetahui seberapa pentingnya penerapan pengawasan dalam hukum keimigrasian.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu yang dimiliki dan sekiranya menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Keimigrasian

Keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa:<sup>7</sup>

1. lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian; dan
2. subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah

Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.<sup>8</sup> Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.57.

<sup>8</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *op.cit.*, hlm. 74

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat".

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian "Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia". Tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Yang di maksud dengan tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang



Keimigrasian, yang di maksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan miliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang. Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

- “(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Selain di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;

- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

## 2. Dokumen Perjalanan

Dokumen Perjalanan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Adapun jenis-jenis dokumen perjalanan, yaitu:

### a. Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor terdiri atas:

- 1) Paspor Biasa, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia, serta yang bertempat tinggal di luar negeri.
- 2) Paspor Diplomatik, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

3) Paspur Dinas, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.

4) Paspur Haji, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

5) Paspur Untuk Orang Asing, diberikan kepada orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain.

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen

pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Surat Perjalanan Laksana

Paspor terdiri atas:

1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan paspor biasa (seperti antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari

negara lain), sehingga sebagai penggantinya dikeluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia.

- 2) Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing, diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah, atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia (sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan), dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi, dan dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sehingga di beri izin untuk masuk wilayah Indonesia.
- 3) Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas, diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan khusus tidak apat diberikan paspor dinas, sehingga sebagai penggantinya dikeluarkanya surat perjalanan laksana paspor dinas.

### 3. Visa

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang di maksud dengan visa yaitu “Visa Republik indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Repbulik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemeberian Izin Tinggal”.

Adapun pengecualian bagi beberapa orang dalam kewajibannya memiliki Visa, antara lain:<sup>9</sup>

- 1) orang asing warga dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa,
- 2) orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali, yaitu izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia,
- 3) kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia,
- 4) penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Tidak semua orang asing dapat di terima atau di beri izin masuk ke wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi yang melakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Orang asing dapat di tolak atau tidak diberi izin masuk ke wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) apabila:<sup>10</sup>

- 1) tidak memiliki surat perjalanan yang sah;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 77

<sup>10</sup> H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H., *op.cit.*, hlm. 74.

- 2) tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- 3) menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- 4) tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
- 5) ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan dan/atau visa.

#### 4. Izin Keimigrasian

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian. Izin Keimigrasian terdapat beberapa macam, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Izin Singgah atau Izin Transit, diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Lamanya Izin Singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan alat angkut yang akan ditumpanginya. Pemberian Izin Singgah juga memerlukan persyaratan keimigrasian termasuk tiket alat angkut.
- b. Izin Kunjungan (ITK), diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam

---

<sup>11</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *op.cit.*, hlm. 85.

rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial-budaya (termasuk di dalamnya misi kesenian, misi pendidikan, atau program pertukaran budaya), atau usaha. Jangka waktu Izin Kunjungan disesuaikan keperluan atau jadwal kegiatan.

c. Izin Tinggal Terbatas (ITAS), diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

Orang asing yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu di wilayah Indonesia baik karena pekerjaan atau alasan lain yang sah.

d. Izin Tinggal Tetap (ITAP), diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Orang asing yang bersangkutan harus memiliki paspor kebangsaan negara tertentu, telah berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu secara berturut-turut serta memenuhi persyaratan keimigrasian. Bagi orang asing yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap berlaku

semua ketentuan tentang Kependudukan Indonesia.

Suatu izin tinggal yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing memuat jangka waktu berlakunya izin tinggal bagi warga negara asing untuk berada di wilayah negara tersebut. Jika jangka waktu telah habis, maka warga negara asing harus sudah mempersiapkan untuk kembali ke negara asalnya atau segera mengurus

perpanjangan atau membuat visa baru di kantor imigrasi. Apabila jangka waktu izin tinggal telah habis dan warga negara asing tidak segera meninggalkan wilayah Indonesia atau tidak memiliki keinginan untuk memperpanjang ataupun membuat visa baru, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *overstay*. *Overstay* merupakan suatu pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing karena melebihi batas akhir yang telah tertera dalam visa di suatu negara.

#### 5. Pengawasan Orang Asing

Dasar untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian yaitu kebijakan selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) ini, maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke Indonesia adalah:

- a. orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia,
- b. tidak membayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Kegiatan pengawasan terhadap orang asing dilakukan untuk mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*). Pengawasan tersebut tidak hanya pada saat orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya saat berada di wilayah Indonesia.



Terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan terhadap orang asing, yaitu pengawasan administratif dan pengasawan lapangan. Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, maka pada setiap orang asing yang berada di Indonesia harus melaksanakan keajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

#### 6. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan memenuhi rasa keadilan. Dengan adanya penegakan hukum, dapat menjamin kepastian hukum, ketetapan dan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep yang telah ada menjadi suatu kenyataan.

#### 7. Tindakan Keimigrasian

Tindakan kemigrasian dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pengawasan keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di Indonesia. Tindakan keimigrasian di lakukan terhadap orang

---

<sup>12</sup> Sihar Sihombing, S.H., M.M., 2013, *Hukum Keimigrasian dalam hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 55.

asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Kehakiman berwenang untuk:

- a. membatasi, mengubah, atau membatalkan izin keberadaan orang asing tersebut,
- b. melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- c. mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, antara lain: perundang-undangan dan konseptual.

### 3. Objek Penelitian

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 89.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dan pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
- b. Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di ambil di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

#### 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yang dalam penelitian ini di lakukan di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.
- b. Data sekunder:
  - 1) Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian, yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yang meliputi pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, , metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang meliputi definisi dan penjabaran mengenai penegakan hukum keimigrasian dan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing.

Bab III adalah hasil penelitian untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah dari penelitian ini, kemudian akan dituangkan dalam hasil penelitian yang didapatkan atau pembahasan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Bab IV adalah kesimpulan. Peneliti akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian.

